

Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Aksi Vandalisme Terhadap Fasilitas Umum Di Kota Bandar Lampung (Review of Sociology of Law on Acts of Vandalism Against Public Facilities in the City of Bandar Lampung)

Zainudin Hasan, Anugrah Aditya Ramadhan, Hattal Musyafa, Apta Zaki Albiruni
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung-Indonesia
zainudinhasan@ubl.ac.id, adityaramadhan5757@gmail.com, hattalmusyafa17@gmail.com,
albiruniajo@gmail.com

Abstrak

Vandalisme adalah penghancuran milik orang lain atau milik umum. Salah satu pasal KUHP yang digunakan untuk mengidentifikasi vandalisme adalah KUHP Pasal 406 yang tidak secara khusus menyebutkan tulisan dan hanya menggunakan istilah perusakan dan perusakan. Dengan demikian, penggunaan kata merusak dan memusnahkan dalam penggunaan kata merusak dan memusnahkan dalam Pasal 406 KUHP tetap tidak dapat dipahami, karena ketentuan tersebut tidak secara khusus mengatur tentang tulisan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Aksi Vandalisme Terhadap Fasilitas Umum di Kota Bandar Lampung. Metode Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai pelaku kejahatan, polisi dan masyarakat, dan kejahatan remaja dipandang sebagai keprihatinan, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi, yang tidak terpantau dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian hal ini merupakan masalah yang harus dihadapi bersama dan menjadi tanggung jawab bersama kedua kelompok pendidikan, termasuk keluarga, sekolah dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pemerintah sebagai penentu besiyaat mulai dari tahap kemanahan, kekehitaan, dan persukaan keamaanaan, serta tertib masyarakat.

Kata Kunci: Perusakkan dan Penghancuran, Tindak Pidana, Vandalisme.

Abstract

Vandalism is the destruction of someone else's property or public property. One of the articles of the Criminal Code used to identify vandalism is Article 406 of the Criminal Code which does not specifically mention writing and only uses the terms destruction and destruction. Thus, the use of the words destructive and destructive in the use of the words destructive and destructive in Article 406 of the Penal Code remains incomprehensible, since the provision does not specifically regulate writing. The study was conducted by interviewing perpetrators of crime, police and the public, and juvenile crime was seen as a concern, particularly related to freedom of expression, which was not well monitored. This is a problem that must be faced together and is the shared responsibility of both education groups, including families, schools and law enforcement officials such as the police, prosecutors and courts. The government as a determinant of security starts from the stage of security, security, and security competition, as well as community order.

Keywords: Criminal Act, Destruction and Destruction, Vandalismo.

I. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk hidup, sudah sewajarnya manusia membutuhkan lingkungan yang asri, nyaman, bersih dan nyaman baik Seseorang merasa nyaman menjalani kehidupannya jika ia tinggal di lingkungan yang baik. Keadaan ini dinilai baik jika mencakup lingkungan yang sehat didukung oleh kondisi sosial dan lingkungan alam pekerjaan rumah dapat mendukung produktivitas manusia dan kualitas hidup masyarakat. Polusi dan perusakan lingkungan akibat ulah manusia telah mengurangi keindahan bumi itu sendiri secara tidak langsung Setiap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia, baik disengaja maupun tidak dimaksudkan, itu memiliki efek negatif pada pencemaran lingkungan yang disebabkan manusia rasakan sendiri dampaknya (Daryono, 2010). Namun, elemen lingkungan yang paling penting adalah orangnya perilakunya mempengaruhi kelangsungan hidup dan keseimbangan alam dan makhluk hidup yang baik orang dan hewan. Lingkungan yang sehat dan terawat dapat tercipta jika seseorang memiliki segalanya upaya yang dapat digunakan untuk memperbaiki lingkungan. Kerusakan tersebut harus segera diperbaiki sebelum keadaan menjadi semakin parah.

Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk di bumi tidak lepas dari keadaan lingkungan yang nyaman bagi orang untuk menjaga alam dan lingkungan untuk melestarikannya tetapi kerusakan lingkungan akibat pelanggaran. Pelanggaran lingkungan sering terjadi berlangsung di Indonesia. Yang sering terjadi adalah tembok, pagar, pintu ruko, dan juga ruang publik dalam hal ini rambu lalu lintas. Juga, di mana meletakkan brosur, brosur dan poster di tempat umum. Kegiatan seperti itu tidak hanya membuat kawasan perkotaan menjadi tidak layak huni sudut pandang dan juga dapat merusak keindahan, kebersihan dan mencemari lingkungan sekitar dan kotor (Rahayu Effendi, Hana Salsabila, 2018).

Ini termasuk dalam kategori tindakan vandalisme. Vandalisme dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah “menghancurkan dan merusak karya seni dan benda lain yang bernilai (keindahan). alam dan sebagainya)” atau menghancurkan dan menghancurkan dengan cara yang kejam dan bengis bisa juga diartikan sebagai tanggung jawab sekelompok orang yang berperilaku negatif menurut pendapat Dewan Pendidikan sebagai vandalisme. Vandalisme dalam segala bentuk lainnya adalah kriminal untuk vandalisme, rekaman, grafiti ilegal, kerusakan ruang publik, seperti memecahkan kaca di halte bus, dan seterusnya, yang mengganggu ketertiban umum, padahal kejahatan merajalela dianggap oleh banyak orang sebagai "seni", tetapi sebenarnya itu adalah tindakan di dalam tindakan pidana di beberapa negara apabila kegiatannya merusak atau melibatkan fasilitas umum, harta benda pribadi kebencian, ancaman dan rasisme (Jesron Simarmata Simarmata, 2019). Di beberapa negara, pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan yang berbeda untuk mencegah vandalisme, tetapi tidak efektif melawan grafiti. Masyarakat sering menganggap vandalisme biasa dan sering diabaikan, sehingga dianggap sebagai pelanggaran kecil dan tidak mempengaruhi atau memberikan efek apapun. Meskipun vandalisme jika anda melihat dari dekat dengan hati-hati membawa efek negatif pada kehidupan sehari-hari, seperti fungsi ruang publik terganggu, mungkin berupa grafiti di bandara, yang tidak hanya merusak nilai estetika, tapi juga bisa membahayakan masyarakat karena aerosol. Oleh karena itu, penegakan hukum jika terjadi tindak pidana vandalisme hal ini harus dilakukan agar para pelaku kejahatan dapat merasakan efek jera dari penjatuan hukuman yang berat kepada mereka. Pemulihan ketertiban dan keamanan masyarakat yang terganggu serta terciptanya kepercayaan hukum ini adalah tugas polisi yang sesungguhnya.

Selain perbuatannya, pemberinya mengganggu dan merugikan banyak pihak, siapapun mereka mencoret-coret dan merusak milik orang bisa dihukum berat, hukumannya kepada pelaku hoaks yaitu ancaman pidana 5 tahun dan denda Rp 10.000.000. Ancaman hukuman sudah berakhir diatur dalam pasal 331 KUHP bahwa perusakan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Karena, perlindungan hukum yang konsisten dan tegas harus dilaksanakan, sebaliknya ketidakpastian hukum dan wibawa hukum melemah dan menjadi cikal bakal munculnya krisis hukum yang berdampak terganggunya stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional yang pasti jika tindakan hukum tidak tegas dalam menindak perilaku ini, otomatis perilaku tersebut akan berkembang terjadi di wilayah PU. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum tentang aksi vandalisme terhadap fasilitas umum di kota bandar lampung.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam karya ini adalah jenis penelitian dan pendekatan hukum normatif dimana aturan-aturan tersebut disusun sebagai bangunan dalam sistem normatif dalam penelitian ini. Dalam koleksi menyelidiki teori, prinsip hukum, doktrin dan standar yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang (Jonaedi Efendi, 2018). Sumber materi Hukum penelitian ini terdiri dari sumber hukum sekunder, primer dan tersier yang digunakan Penelitian ini. Ketika bahan hukum yang diperlukan untuk penelitian diperoleh, itu dilakukan melalui studi rekaman dan pendokumentasian bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang ada. Kemudian masalah hukum diolah melalui teknik deskriptif, teknik evaluasi dan teknik argumentasi sistematis, tata bahasa dan fikih sehingga permasalahan yang ada dapat dipelajari dan dipecahkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Organisasi Hukum Pengacau Ruang Publik

Grafiti atau vandalisme di Indonesia menjadi perhatian publik yang semakin berkembang. Hampir seluruh ruang publik di kota ini dipenuhi dengan coretan-coretan yang mengganggu estetika kota.

Doodle umum di banyak ruang publik serta properti pribadi. Polri siap menindak siapapun yang melakukan perbuatan tersebut. Sanksi hukum terhadap perusakan atau pencemaran lingkungan terdapat dalam KUHP yang tertuang dalam Pasal 489 (1) yang berbunyi: “Untuk tindak pidana terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan kerugian, kerusakan atau penderitaan di pidana dengan pidana denda tidak melebihi dua ratus dua puluh lima rupiah (Malik, 2018). Pasal 406 ayat 1 KUHP dapat juga digunakan: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat digunakan atau menghilangkan seluruhnya atau sebagian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Sementara itu, ketiga terdakwa kasus vandalisme terancam hukuman 10 tahun penjara. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang, JPU mendakwa mereka diduga menghasut anarkisme ideologi di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Pasal 160 KUHP dan mengancam mereka 10 tahun penjara. Penjelasan faktor-faktor di atas menunjukkan bahwa hal tersebut sebenarnya berkaitan erat, karena merupakan bagian dari hakikat penegakan hukum dan bagian dari ukuran efektifitas penegakan hukum. terhadap kerusakan akibat vandalisme, karena bagian ini merupakan tugas dan tanggung jawab kepolisian, dimana mereka berwenang melakukan tugas kepolisian, antara lain menjaga, menjaga, berpatroli, mengawal dan menuntut pengurangan kegiatan yang dilarang tersebut.

Penurunan perilaku vandalisme menurut Aipda Mirza. ar salah seorang pelaku vandalisme, dikarenakan berkurangnya minat remaja Bandar Lampung akan vandalisme, dikarenakan pandemi yang berkepanjangan dan interaksi antar remaja terbatas membuat berkurangnya aksi vandalisme yang dilakukan, apalagi saat pandemi setiap malam pukul 23.00 WIB di Sukoharjo terdapat operasi gabungan dari dinas terkait guna untuk membubarkan kerumunan. Tetapi hal itu tidak membuat beberapa pelaku tidak melakukan aksinya, adajuga yang masih melakukan aksi vandalisme. Menurut keterangan pelaku ada beberapa pelaku baru yang melakukan aksi vandalisme hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa nickname baru yang tersebar di beberapa titik di Bandar Lampung (Muhammad Musafir & Sudarmi Suud Binasar, 2018). Nickname sendiri menurut pelaku merupakan huruf, tanda, pola yang memiliki ciri khas tersendiri untuk membedakan identitas dari kelompok atau individu tersebut agar dalam melakukan aksinya tidak sama oleh pelaku yang lain. Biasanya nickname yang digunakan pelaku dalam aksi vandalisme selalu dengan huruf, tanda, dan pola yang sama. Hal ini membuat antar pelaku yang lain bisa saling membedakan dan tidak saling mengeblok vandalisme dari pelaku yang lain. Menurut Hurlock, vandalisme didasarkan pada (1) selalu ingin menjadi pusat perhatian, (2) selalu ingin menonjol, (3) idealis, (4) bercita-cita tinggi, (5) bersemangat dan energik, dan (6) selalu berusaha memperkuat identitas diri dan ingin mencapai kemandirian emosional.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, penulis dapat menjabarkan bahwa modus-modus pelaku vandalisme yang dilakukan di Sukoharjo antara lain:

- a. Biasanya dilakukan secara individu atau paling banyak tiga orang, hal ini guna tidak menarik perhatian warga sekitar serta mengurangi keramaian di tengah warga.
- b. Jam operasi pelaku dalam melakukan aksi vandalisme di Sukoharjo dilakukan sekitar jam 23.00 WIB-03.00 WIB. Dimana jam seperti ini banyak warga yang masih beristirahat dan masih sepi.
- c. Dalam pemilihan tempat biasanya memilih tempat yang bisa terlihat oleh banyak orang, tempat-tempat umum seperti rambu lalu lintas, temboktembok baik milik kantor pemerintahan dan warga yang terletak di sepanjang jalan protokol, dan ruko milik warga.

3.2 Motif-Motif Tindakan Vandalisme di Kota Bandar Lampung

Motif atau motivasi digunakan untuk menunjukkan suatu kondisi manusia yang dihasilkan dari suatu kebutuhan yang mengaktifkan atau mendorong perilaku untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sementara itu, Sardirman berpendapat bahwa motif dapat diartikan sebagai upaya mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai penggerak di dalam dan di dalam suatu tujuan untuk melakukan tindakan tertentu guna mencapai suatu tujuan (Fajar Rachmad Dwi Miarsa, 2020). Bahkan motifnya bisa bersifat internal (kemauan). Dari kata motivasi, motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak. Motif diaktifkan pada waktu-waktu tertentu, terutama ketika kebutuhan untuk mencapai suatu tujuan dirasakan atau mendesak. Dari pengertian beberapa pendapat

tersebut dapat disimpulkan bahwa motif adalah suatu konsep yang mencakup semua gerak, alasan untuk mendorong orang yang membuat seseorang melakukan sesuatu. Pada dasarnya semua perilaku manusia memiliki motif. Motif orang dapat beroperasi secara sadar atau tidak sadar. Ada beberapa motif kenapa pelaku melakukan tindakan vandalisme di kota Bandar Lampung:

- a) Mereka melakukan aksi vandalisme hanya sekedar menunjukkan kemampuannya tanpa ada motif lain.
- b) Dengan melakukan tindak pidana vandalisme, tujuannya adalah untuk memberikan tanda atau kode bahwa seseorang, kelompok atau gerombolan geng telah mengunjungi tempat yang bertanda nickname geng tersebut, atau memberi tanda bahwa daerah tersebut merupakan wilayah suatu kelompok atau gerombolan geng.
- c) Mereka melakukan hal tersebut karena untuk menjaga eksistensi dari nickname tersebut bagi individu, jika kelompok atau geng berguna untuk menunjukkan bahwa kelompok atau geng tersebut masih eksis di daerah itu. Biasanya nickname memakai pola yang berulang kali dan sama disetiap vandalisme yang dilakukan oleh pelaku. Menurut pelaku eksistensi sendiri dalam vandalisme merupakan hal yang harus dijaga karena itu yang menandakan apakah nickname, kode, tanda dari pelaku dapat terlihat ditempat- tempat publik agar dapat dilihat oleh masyarakat banyak. Karena semakin banyak nickname kamu terlihat di ruang publik seperti jalan protokol dan disekitaran lampu merah.

3.3 Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme di Kota Bandar Lampung

Aksi vandalisme di Kota Bandar Lampung harus menjadi perhatian khusus bagi pihak berwenang karena menjadi semakin memprihatinkan. Menciptakan ruang yang bersih, sehat, indah, nyaman, aman dan tertata sangat diperlukan di kota Bandar Lampung (Oktaviani, 2020). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, vandalisme tidak diatur secara khusus dan langsung. Pengenaan Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan dalam penanganan kasus vandalisme antara lain: Pasal 406 ayat (1), yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 408, yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api trem, telegraf, telepon atau listrik, atau bangunan bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Pasal 489 ayat (1), yang berbunyi: “Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah”. Sedangkan permasalahan vandalisme di Kota Bandar Lampung pengaturan mandiri diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014. Dalam peraturan daerah ini, Satpol PP berhak menangani perusakan. Vandalisme diatur dalam § 19 ayat 3 ayat a dan § 52 ayat 2. Pasal yang mengatur tentang tindak pidana vandalisme grafiti terdapat dalam § 19 ayat 3 ayat a yang berbunyi sebagai berikut: Larangan yang diatur dalam ayat 1 meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Menggambar atau vandalisme;
- b. Membuang sampah di tempat selain tempat yang telah ditentukan;
- c. Penyalahgunaan seperti:
 1. Kegiatan menjajakan, menyeret dan kegiatan orang yang menderita masalah sosial;
 2. Pemasangan baliho dan/atau media iklan lainnya tanpa izin pemerintah daerah;
 3. Kegiatan bengkel, tidak termasuk bengkel resmi di terminal;
 4. Pembangunan gubuk, warung/bilik dan/atau kegiatan pedagang kaki lima di sepanjang jalan/lambung, hingga jembatan penyeberangan; Dan
 5. Barang milik negara yang disalahgunakan.

Dengan masih adanya aksi vandalisme di Kota Bandar Lampung, diharapkan dengan adanya Perda Nomor 3 Tahun 2014 ini dapat bermanfaat karena dalam hal ini upaya hukum yang dilakukan pihak berwenang adalah memberantas perusakan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan agar para pelaku kejahatan tidak jera untuk mengulangi perbuatannya. Aipda Mirza a.d., penegakan hukum adalah kegiatan yang menyelaraskan hubungan nilai yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip yang

tetap dan mengungkapkannya sebagai sikap, tindakan sebagai rangkaian tahap akhir dari perubahan nilai yang menciptakan dan memelihara perdamaian sosial. Mahasiswa Universitas Bandar Lampung Kota Bandar Lampung menjelaskan dalam wawancara pribadi kepada Aipda Mirza a.d., bahwa jika ada pelaku tindak pidana yang kedapatan melakukan perusakan oleh pihak kepolisian maka digunakan tindakan tegas dalam kasus perusakan tersebut, dimana pihak kepolisian kota Bandar Lampung lebih mengutamakan pengaduan yang dibuat dengan lembut. kepada penjahat. Apabila setelah dilakukan penyidikan diketahui bahwa pelaku perbuatan tersebut masih di bawah umur, hal tersebut merupakan bukti tidak adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan hal tersebut dijelaskan kriteria anak pada pasal 1 UU Perlindungan Anak Nomor 335 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Upaya pembinaan yang dilakukan Bhabinkamtibmas Kota Bandar Lampung, apabila menangkap pelaku Vandalisme yang masih dibawah umur dirasa cukup tepat, apalagi menurut Perda Kabupaten Sukoharjo No 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, pada Pasal 52 ayat (4) menyatakan bahwa apa yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) merupakan pelanggaran. Jadi upaya diversifikasi sangat sesuai dilakukan bagi pelaku vandalisme yang masih anak-anak dimana sudah sesuai persyaratan untuk dilakukan diversifikasi. Namun jika diketahui pelaku sudah berumur dewasa, hal ini ditunjukkan dengan pelaku sudah memiliki KTP, maka dapat diteruskan dengan diajukan ke pengadilan. Namun menurut penuturan Aipda Mirza a.d selaku Bhabinkamtibmas penegakan hukum vandalisme di Kota Bandar Lampung memang lebih mengedepankan upaya persuasif dimana jika pelaku tertangkap dan merupakan pelaku yang sudah cukup umur/dewasa penegakan hukum yang dilakukan hanya sebatas himbauan dan mungkin sanksi yang diberikan hanya sekedar mengecat ulang tempat yang dijadikan aksi vandalisme pelaku. Penegakan hukum ini menyebabkan pelaku vandalisme masih saja menjaga eksistensinya dalam melakukan aksi vandalisme di Kota Bandar Lampung. Sementara upaya yang dilakukan Satpol PP hanya sebatas pengecatan ulang jika ada aduan atau laporan dari masyarakat.

3.4 Kendala Yang Dihadapi polisi Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Vandalisme

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak vandalisme Polisi pastilah memiliki kendala-kendala yang dihadapi (Aji, 2018). Kendala tersebut adalah seperti: Pertama, pelaku dan saksi yang sulit ditangkap dan/atau ditemukan di tengah malam. Pasalnya, para pelaku biasanya melakukan aksi kejahatan pada jam-jam sepi, lebih tepatnya lewat tengah malam, sedangkan sulit menemukan saksi karena waktu dini hari adalah waktu dimana banyak masyarakat beristirahat. Apalagi para pelaku seperti “kucing-kucingan” dengan aparat karena tindakanya sulit diprediksi. Mereka melakukan kegiatannya secara sembunyi-sembunyi dari aparat, dan aparat tidak bisa melakukan patroli menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kedua, kurangnya sarana prasarana dan personil untuk melakukan patroli intensif di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang cukup luas. Kondisi sarana prasarana yang kurang memadai juga menjadi kendala penindakan vandalisme. Selain itu, jumlah anggota Satpol-PP yang masih kurang membuat patroli intensif di wilayah Kabupaten Sukoharjo menjadi sulit untuk dilakukan guna upaya pencegahan vandalisme. Ketiga belum adanya pemahaman bersama tentang bagaimana penanganan vandalisme di antara pihak-pihak yang berwenang. Padahal kerjasama aparat pemerintah dalam penegakan hukum ikut berperan aktif dalam pembangunan berlaku di bidang ketertiban dan keamanan.

Dalam hal ini pola pikir antar dinas/instansi dalam menangani tindak vandalisme belum ada kesamaan, jadi penanganan tindak vandalisme masih bergerak sendiri-sendiri dan belum bergerak secara terpadu antar dinas/instansi terkait. Keempat, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam melaporkan tindak vandalisme, padahal masyarakat dapat melapor melalui call center Polisi Kota Bandar Lampung. Selain itu Polisi Kabupaten Sukoharjo juga menerima aduan dari beberapa aplikasi media sosial seperti twitter, facebook, dan instagram.

Dalam hal ini, jarang sekali masyarakat melaporkan atau mengadu ketika melihat dan/atau mengetahui adanya tindak vandalisme. Terakhir, minimnya sumber anggaran (APBN) untuk menangani regulasi daerah terkait tindak vandalisme menjadi kendala dalam penegakan hukum vandalisme. Keterbatasan alokasi anggaran juga menjadi kendala dalam penegakan hukum vandalisme, karena keterbatasan anggaran mengakibatkan kurangnya dukungan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dalam memproses peraturan daerah yang bersangkutan, sehingga penegakan

hukum menjadi sedanya dalam pelaksanaannya dilapangan. Dari kelima hambatan atau kendala tersebut, terlihat jelas kesesuaiannya dengan teori faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dari Soerjono Soekanto. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terkait vandalisme di Kabupaten Sukoharjo adalah Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana Prasarana, dan Faktor Masyarakat.

a. Hukuman untuk vandalisme

Sebaliknya, jika dilakukan lebih dari satu orang, mereka dapat dihukum sesuai dengan Pasal 170 ayat 1 KUHP: "Dalam hal menggunakan kekerasan publik terhadap seseorang atau harta benda, ia diancam dengan pidana penjara paling lama lima. tahun. tahun dan enam bulan. Aipda Mirza a.d. Menjelaskan bahwa pasal ini melarang "penggunaan kekerasan". Kekerasan ini biasanya terdiri dari "hal-hal yang merusak" atau "penyiksaan", tetapi bisa juga lebih sedikit; misalnya melempar batu ke orang lain atau rumah atau membuang barang sedemikian rupa sehingga rusak, meskipun tidak ada niat yang jelas untuk menyakiti orang atau barang.

Terkait "kerja sama", Aipda Mirza a.d mencatat, sejumlah pakar menilai dua orang saja tidak cukup. Hal ini karena istilah "berkuasa bersama" lebih mengacu pada sekelompok orang. Namun, ada peneliti lain (termasuk Noyon) yang berpendapat bahwa topik ini cocok bila ada dua (atau lebih) orang. Kita melihat penggunaan pasal ini dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu: 139/Pid.B/2011/PN.Bks. Dalam putusan tersebut, terdakwa bersama-sama dengan orang lain (terpidana) melakukan kekerasan, yaitu memecahkan kaca dengan batang bambu tajam yang dilakukan oleh terdakwa dan beberapa orang lainnya. ada yang membobol tembok kantor balai kota, menggunakan cat semprot warna merah "Pilok" yang bertuliskan "Setaned Office Of Satan" bahkan ada yang melempar telur busuk ke dinding kantor balai kota Sungai Cingam.) Gugatan KUHP atas perbuatan melawan hukum terhadap pelaku perusakan Selain terlihat dalam hukum pidana, juga terlihat dalam hukum perdata. Gugatan dapat diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum yang ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain memerlukan ganti rugi dari orang yang menyebabkan kerugian karena kesalahan. Dalam Tetangga Yang Menyalakan Musik, Mariam Darus Badruzaman, dalam Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Buku III KUH Perdata, sebagaimana dikutip Rosa Agustina dalam Perbuatan Melawan Hukum (halaman 36) KUH Perdata, menyatakan:

- a. Harus ada tindakan (positif atau negatif);
- b. perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. rugi;
- d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;
- e. Terjadi kesalahan.

Adapun yang termasuk perbuatan melawan hukum adalah (Rizqy, 2018).

1. bertentangan dengan kewajiban pencipta yang bersumber dari undang-undang;
2. melanggar hak subjektif orang lain;
3. Pelanggaran aturan moral;
4. Bertentangan dengan asas kebenaran, seseorang harus teliti dan hati-hati ketika berurusan dengan warga negara atau milik orang lain.

Dalam hal ini, perbuatan pelaku termasuk perbuatan zalim, yaitu. pelanggaran hak anda atas kehidupan yang damai dan tidak terganggu untuk diri sendiri, keluarga, dan harta benda Anda. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian, baik yang berwujud (mungkin biaya yang harus Anda keluarkan untuk menghilangkan tulisan), maupun yang tidak berwujud (keluarga Anda takut). Kerugian yang Anda alami disebabkan oleh tindakan penulis, yang dapat mengakibatkan tindakan perdata atau pidana. Semua informasi hukum yang tersedia di klinik Hukum online.com hanya untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat disclaimer lengkap). Untuk nasihat hukum khusus untuk kasus Anda, silakan hubungi konsultan mitra hukum secara langsung.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Simpulan

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan dalam hukum terhadap pelaku. Vandalisme merupakan tindakan kriminal yang illegal karena selain merusak nilai estetika di

ruang public, merusak keindahan flyover, vandalisme juga merugikan banyak hal seperti perusakan bangunan, mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Bukan hanya mengganggu sebagian masyarakat, vandalisme juga secara tidak langsung juga merugikan diri para pelaku sendiri karena jika tertangkap maka mereka akan ditahan dan diberikan denda yang cukup besar. Dan sangat disayangkan tindakan ini marak dilakukan oleh remaja dibawah umur.

Penjatuhan sanksi bagi pelaku vandalisme ini bagi pelaku vandalisme tertuang pada Pasal 331 tentang Tindak Pidana Kenakalan terhadap Orang atau Barang. "Setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II." Tidak begitu detail kenakalan yang dimaksud pada Pasal 331. Namun dalam penjelasannya dicontohkan kenakalan yang bisa dikenai pidana ialah mencoret-coret tembok di jalan umum.

2. Saran

Dengan adanya kajian ini, peneliti berharap agar pemerintah segera menyusun undang-undang khusus untuk menangani tindak pidana vandalisme, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelakunya. Pemerintah juga diharapkan dapat memasukkan tindakan vandalisme ini ke dalam pelajaran sekolah, karena sebagian besar pelaku vandalisme masih remaja usia sekolah.

a. Untuk Masyarakat

Semoga masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar dan tidak hanya berdiam diri ketika ada yang bersalah melakukan perusakan atau perusakan fasilitas umum. Alangkah baiknya jika masyarakat memperingatkan para pengacau atau menangkap mereka dan melaporkannya ke pihak berwajib.

b. Untuk Pelaku

Semoga para pengacau rambu-rambu jalan tidak melakukan perusakan atau terulang kembali, karena selain merusak ruang publik dan mengganggu ketertiban umum, aksi tersebut antara lain halte bus, tembok layang, dll, agar para pengacau tidak menggores lagi, beberapa pelaku perusuh menduga.

DAFTAR BACAAN

- Aji, D. W. (2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme Di Kabupaten Klaten*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Daryono, D. (2010). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Vandalisme Koleksi Perpustakaan Dan Upaya Pencegahannya. *Media Pustakawan*, 17(1&2).
- Fajar Rachmad Dwi Miarsa, A. H. R. (2020). Pelanggaran Hukum dalam Tindakan Vandalisme di Ruang Cyberspace. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1).
- Jesron Simarmata Simarmata, H. Y. (2019). Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme Yang Dilakukan Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(3).
- Jonaedi Efendi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia.
- Malik, A. (2018). Ruang Publik Sebagai Representasi Kebijakan Dan Medium Komunikasi Publik. *Jurnal SAWALA*, 6(2).
- Muhammad Musafir, Sudarmi Suud Binasar, A. A. (2018). Layanan Konseling Kelompok Dalam Mengurangi Perilaku Vandalisme Siswa Smp Negeri 7 Baubau. *Jurnal Ilmiah Bening (Belajar Bimbingan dan Konseling)*, 2(2).
- Oktaviani, A. (2020). Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Penanganan Aksi Vandalisme Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lampung). Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rahayu Effendi, Hana Salsabila, A. M. (2018). Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan. *Modul*, 18(2).
- Rizqy, S. S. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksi Nya. *Jurnal Ilmu Hukum, Prundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(2).